

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Konsep Pajak

2.1.1 Pengertian Pajak

Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (1983) menjelaskan definisi pajak sebagai berikut: “*kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara*”. Pembayaran pajak merupakan perwujudan dari kewajiban kenegaraan dan peran serta Wajib Pajak untuk secara langsung dan bersama-sama melaksanakan kewajiban perpajakan untuk pembiayaan negara dan pembangunan nasional.

2.1.2 Fungsi Pajak

Penerimaan perpajakan adalah semua penerimaan negara yang terdiri atas Pendapatan Pajak Dalam Negeri dan Pendapatan Pajak Perdagangan Internasional. Penerimaan pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara terbesar, oleh karena itu memiliki fungsi penting bagi perekonomian Indonesia.

Berdasarkan situs web pajak.go.id (Direktorat Jenderal Pajak, n.d.-a), pajak mempunyai beberapa fungsi, fungsi pajak diuraikan sebagai berikut:

a. Fungsi Anggaran (*Budgetair*)

Dalam menjalankan sebuah pemerintahan dan membiayai keperluan negara diperlukan adanya anggaran dalam pelaksanaannya. Penerimaan negara yang berasal dari perpajakan dapat berfungsi sebagai sumber anggaran untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara. Dewasa ini pajak digunakan untuk pembiayaan rutin seperti belanja pegawai, belanja barang, pemeliharaan, dan lain sebagainya.

b. Fungsi Mengatur (*Regulerend*)

Selain menjadi sumber pembiayaan pengeluaran-pengeluaran negara, pajak juga dapat berfungsi sebagai alat untuk mengatur berjalannya perekonomian negara. Dengan adanya fungsi mengatur melalui kebijaksanaan pajak yang termasuk kebijakan fiskal, pajak bisa digunakan sebagai tolak ukur dalam mencapai tujuan, contohnya dalam menggiring investor untuk melakukan penanaman modal, baik investor dalam negeri maupun investor luar negeri melalui diberikannya berbagai macam fasilitas berupa insentif perpajakan. Selain itu, dalam upaya melindungi produksi dalam negeri, pemerintah juga menetapkan aturan melalui adanya bea masuk yang tinggi bagi produk-produk luar negeri untuk mengontrol peredaran masuk produk luar negeri dan mendorong peningkatan produksi produk lokal agar terjadi keseimbangan.

c. Fungsi Stabilitas

Dengan keberadaan pajak, pemerintah dapat menggunakannya sebagai alat yang berfungsi untuk menstabilkan perekonomian negara. Pajak dapat digunakan sebagai pertimbangan pemerintah dalam menjalankan kebijakan terkait stabilitas harga untuk mengendalikan terjadinya inflasi. Upaya yang dapat dilakukan pemerintah melalui mengontrol peredaran uang di masyarakat, sistem pemungutan pajak, dan cara penggunaan pajak yang efisien dan efektif.

d. Fungsi Redistribusi Pendapatan

Pajak yang telah dipungut oleh pemerintah selanjutnya akan digunakan untuk membiayai seluruh kepentingan umum, termasuk juga dalam pembiayaan pembangunan sehingga dapat digunakan menjadi peluang kesempatan kerja, yang akhirnya dapat meningkatkan pendapatan masyarakat. Dengan pendapatan masyarakat yang meningkat akan otomatis meningkatkan penerimaan pajak, yang nantinya penerimaan tersebut dapat di distribusikan kembali pada sektor lain sehingga pembiayaan seluruh sektor dapat terpenuhi.

2.1.3 Jenis-jenis Pajak

Pajak yang berlaku di Indonesia dapat dikelompokkan menjadi beberapa jenis sesuai dengan aturan dan perlakuan yang diberikan. Menurut Mardiasmo (Mardiasmo, 2018), pajak di negara Indonesia dikelompokkan menjadi beberapa jenis, yaitu berdasarkan golongannya, sifatnya, dan lembaga pemungutnya.

Berdasarkan golongannya atau cara pemungutannya, pajak dibagi ke dalam dua golongan, yaitu pajak langsung dan pajak tidak langsung.

a. Pajak Langsung

Pajak langsung merupakan pajak yang harus dipikul sendiri oleh Wajib Pajak dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain. Dengan kata lain, pajak tersebut secara langsung dibebankan kepada Wajib Pajak yang bersangkutan dan tidak ada unsur pengalihan ke pihak ketiga. Pajak yang tergolong kedalam pajak langsung antara lain sebagai berikut:

1) Pajak Penghasilan (PPh)

Pajak Penghasilan merupakan pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak baik orang pribadi maupun badan atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam suatu tahun pajak. Penghasilan dalam hal ini dapat berupa keuntungan usaha, gaji, honorarium, hadiah, dan lain sebagainya. Dasar hukum pengenaan Pajak Penghasilan (PPh) diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008.

2) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

Pajak Bumi dan Bangunan merupakan pajak yang bersifat kebendaan yang dipungut atas kepemilikan atau pemanfaatan bumi, tanah dan/atau bangunan yang timbul akibat adanya keuntungan dan/atau memperoleh manfaat dari objek tersebut. Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan didasarkan pada nilai jual objek pajak (NJOP) dimana besaran nilai yang dibebankan disesuaikan pada wilayah objek itu berada. Dasar hukum pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) diatur dalam Undang-

Undang Nomor 12 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994.

b. Pajak Tidak Langsung

Pajak tidak langsung merupakan pajak yang pada akhirnya secara tidak langsung dapat dibebankan atau dialihkan kepada orang lain. Dengan kata lain, pembayaran pajaknya dapat diwakilkan oleh pihak lain. Pajak yang termasuk pajak tidak langsung antara lain sebagai berikut:

1) Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Pajak Pertambahan Nilai merupakan pajak yang dikenakan atas konsumsi Barang Kena Pajak (BKP) atau Jasa Kena Pajak (JKP) di dalam daerah pabean. Pajak pertambahan nilai dibagi menjadi dua, yaitu PPN Masukan dan PPN Keluaran. PPN Masukan adalah PPN yang dibayar oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP) pada waktu pembelian BKP, penerimaan JKP, pemanfaatan BKP tidak berwujud dan/atau JKP diluar daerah pabean, dan impor BKP. Sementara itu, PPN Keluaran adalah PPN yang dipungut oleh PKP pada saat penyerahan BKP dan/atau JKP, serta ekspor BKP berwujud, BKP tak berwujud, dan/atau JKP. Dasar hukum Pajak Pertambahan Nilai (PPN) diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009.

2) Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM)

Pajak Penjualan atas Barang Mewah merupakan pajak yang dikenakan atas penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) yang tergolong

mewah yang dilakukan oleh pengusaha yang memproduksi barang tersebut di dalam daerah pabean, dalam hal kegiatan usaha yang dilakukan atau impor BKP yang tergolong mewah. Pengenaan PPnBM hanya sekali saja dikenakan pajaknya, yaitu ketika impor atau saat penyerahan BKP. PPnBM juga memiliki dampak regresif, dimana baik itu orang pribadi maupun badan yang berpenghasilan rendah ataupun tinggi dibebankan dengan besaran pajak yang sama atas konsumsi barang mewah yang sama. Dasar hukum Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009.

3) Bea Masuk dan Bea Keluar

Bea Masuk merupakan pajak yang dipungut oleh negara terhadap barang-barang hasil impor, dengan tujuan untuk mencegah kerugian industri dalam negeri yang memproduksi barang sejenis dengan barang impor, melindungi pengembangan industri dalam negeri barang sejenis dengan barang impor, dan mengontrol peredaran barang impor di dalam negeri.

Bea Keluar merupakan pajak yang dipungut oleh negara terhadap barang-barang yang akan diekspor, dengan tujuan untuk menjamin terpenuhinya kebutuhan dalam negeri, melindungi kelestarian sumber daya alam, mengantisipasi lonjakan harga yang signifikan dan komoditi ekspor tertentu di pasaran internasional, serta menjaga stabilitas komoditi tertentu di dalam negeri. Dasar hukum Kepabeanan diatur dalam Undang-Undang

Nomor 10 Tahun 1995 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006.

4) Cukai

Cukai merupakan pajak yang dipungut oleh negara terhadap barang-barang yang mempunyai sifat dan karakteristik tertentu sesuai dengan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007, yang bertujuan untuk barang-barang yang konsumsinya harus dikendalikan, peredarannya perlu diawasi, pemakaiannya dapat menimbulkan dampak negatif, serta pemakaiannya memerlukan pembebanan pajak untuk keadilan dan keseimbangan.

5) Bea Materai

Bea Materai merupakan pajak yang dipungut atas pemanfaatan dokumen yang memuat jumlah uang atau nominal tertentu diatas jumlah yang diatur sesuai dengan ketentuan. Dasar hukum Bea Materai diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020.

Berdasarkan sifatnya, pajak dibagi kedalam dua golongan sifat, yaitu pajak subjektif dan pajak objektif.

a. Pajak Subjektif

Pajak Subjektif merupakan pajak yang cara memungutnya didasarkan pada subjek pajaknya tanpa memperhatikan objek pajaknya, atau dapat diartikan bahwa pajak ini lebih memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak.

Contoh pajak yang bersifat subjektif adalah Pajak Penghasilan (PPh), dimana semakin tinggi penghasilan Wajib Pajak maka akan semakin tinggi juga pajak yang dibebankan kepadanya.

b. Pajak Objektif

Pajak Objektif merupakan pajak yang cara memungutnya didasarkan pada objek pajaknya tanpa memperhatikan subjek pajaknya atau dapat diartikan bahwa pajak ini tidak memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak. Contoh pajak yang bersifat objektif adalah Pajak Pertambahan Nilai (PPN), dimana siapapun yang mengkonsumsi BKP dan/atau JKP di dalam daerah pabean, maka akan dikenai besaran pajak yang sama tanpa memperhatikan kemampuan ekonomi setiap Wajib Pajaknya.

Yang terakhir berdasarkan lembaga pemungutnya, pajak dapat dibedakan menjadi dua jenis berdasarkan siapa yang berhak memungut pajaknya, yaitu pajak pusat dan pajak daerah.

a. Pajak Pusat

Pajak Pusat merupakan pajak yang pemungutannya dilakukan oleh pemerintah pusat yang pengelolaannya dikuasakan kepada Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Hasil pungutan pajak pusat ini nantinya akan digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara. Pengelolaan pajak pusat ini dilaksanakan oleh kantor pusat Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dan kantor operasional (satuan kerja vertikal) Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Kantor operasional terdiri dari Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (Kanwil DJP), Kantor Pelayanan Pajak (KPP), Kantor Pelayanan Penyuluhan dan

Konsultasi Perpajakan (KP2KP), serta Unit Pelaksana Teknis (UPT). Contoh pajak yang termasuk pajak pusat, antara lain:

- 1) Pajak Penghasilan (PPh);
- 2) Pajak Pertambahan Nilai (PPN);
- 3) Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM);
- 4) Kepabeanan dan Cukai;
- 5) Bea Materai; dan
- 6) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB Perkebunan, Perhutanan, dan Pertambangan).

b. Pajak Daerah

Pajak Daerah merupakan pajak yang pemungutannya dilakukan oleh pemerintah daerah yang pengelolaannya dilakukan di tingkat kabupaten/kota maupun provinsi. Hasil pungutan pajak daerah ini nantinya akan digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran daerah. Pengelolaan pajak daerah ini dilakukan oleh Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah (Bappenda) dan/atau Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD). Contoh pajak yang termasuk pajak daerah, antara lain:

- 1) Pajak Hotel;
- 2) Pajak Restoran;
- 3) Pajak Hiburan;
- 4) Pajak Reklame;
- 5) Pajak Penerangan Jalan;
- 6) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;

- 7) Pajak Kendaraan Bermotor;
- 8) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;
- 9) Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB); dan
- 10) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB Perdesaan dan Perkotaan).

2.1.4 Sistem Pemungutan Pajak

Dalam rangka meningkatkan penerimaan pajak, Pemerintah Indonesia menerapkan beberapa sistem yang digunakan untuk pemungutan pajakan. Menurut Mardiasmo (Mardiasmo, 2018), Pemerintah Indonesia memiliki tiga sistem pemungutan pajak, yaitu *Official Assessment*, *Self-Assessment*, dan *Withholding*. Yang membedakan dari ketiga sistem ini adalah bagaimana teknik pemungutannya, dengan penjelasan sebagai berikut:

a. Official Assessment System

Official Assessment System merupakan sistem pemungutan pajak yang kewenangannya dipegang oleh fiskus (pemerintah), untuk menetapkan besaran pajak yang dapat dibebankan kepada Wajib Pajak. Sistem ini memiliki beberapa karakteristik, yaitu wewenang untuk menentukan besaran pajak yang terutang dipegang oleh fiskus, Wajib Pajak bersifat pasif sedangkan fiskus bersifat aktif, serta utang pajak yang akan timbul setelah diturunkannya Surat Ketetapan Pajak (SKP) oleh fiskus.

b. Self-Assessment System

Self-Assessment System merupakan sistem pemungutan pajak yang kewenangannya dilimpahkan kepada Wajib Pajak dalam menentukan sendiri besaran pajaknya yang terutang. Sistem ini memiliki beberapa karakteristik,

yaitu wewenang untuk menentukan besaran pajak yang terutang dipegang oleh Wajib Pajaknya sendiri, fiskus hanya bertugas mengawasi Wajib Pajak, serta Wajib Pajak bersifat aktif yang melakukan perhitungan, penyetoran, dan melakukan pelaporan sendiri atas pajaknya yang terutang.

c. *Withholding System*

Withholding System merupakan sistem pemungutan pajak yang kewenangannya diserahkan kepada pihak ketiga dan bukan dipegang oleh fiskus maupun Wajib Pajak, untuk memotong ataupun memungut pajak Wajib Pajak yang terutang. Sistem ini memiliki karakteristik, yaitu pihak ketiga memiliki kewenangan untuk memotong atau memungut pajak Wajib Pajak yang terutang.

2.1.5 Pajak Penghasilan

Pajak Penghasilan merupakan pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak baik orang pribadi maupun badan atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam suatu tahun pajak. Penghasilan dalam hal ini dapat berupa keuntungan usaha, gaji, honorarium, hadiah, dan lain sebagainya. Dasar hukum pengenaan Pajak Penghasilan (PPh) diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008. Selain itu, peraturan tersebut juga mengatur beberapa hal berikut.

a. Subjek Pajak

Berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan, ditetapkan bahwa yang menjadi subjek pajak dari Pajak Penghasilan (PPh) antara lain:

- 1) Orang Pribadi;
- 2) Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak;
- 3) Badan; dan
- 4) Bentuk Usaha Tetap (BUT).

Selain itu, Pasal 2 ayat (2), (3), dan (4) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 juga menjelaskan bahwa subjek pajak dibagi menjadi dua, yaitu subjek pajak dalam negeri dan subjek pajak luar negeri. Yang dimaksud sebagai subjek pajak dalam negeri adalah:

- 1) Orang pribadi yang berada di Indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, atau orang pribadi yang dalam suatu tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia.
- 2) Badan yang didirikan atau bertempat tinggal di Indonesia, kecuali unit tertentu dari badan pemerintah yang memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a) Pembentukannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b) Pembiayaannya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD);
 - c) Penerimaannya dimasukkan dalam anggaran Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah; dan
 - d) Pembukuannya diperiksa oleh aparat pengawasan fungsional negara.

- 3) Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak.

Sedangkan yang dimaksud dengan subjek pajak luar negeri dalam peraturan ini adalah:

- 1) Orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia, yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui Bentuk Usaha Tetap (BUT) di Indonesia; dan
- 2) Orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia, yang dapat menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia tidak dari menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui Bentuk Usaha Tetap (BUT) di Indonesia.

Yang dimaksud dengan Bentuk Usaha Tetap (BUT) menurut Pasal 2 ayat (5) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 adalah bentuk usaha yang dipergunakan oleh orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia untuk menjalankan usaha atau melakukan kegiatan di Indonesia.

b. Objek Pajak

Berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan, yang dimaksud objek pajak dari pajak penghasilan adalah penghasilan. Penghasilan yang dimaksud merupakan setiap tambahan

kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk menambah kekayaan atau untuk konsumsi Wajib Pajak, dengan nama dan dalam bentuk apapun, seperti:

- 1) Penggantian atau imbalan berkaitan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun, atau imbalan dalam bentuk lainnya, kecuali ditentukan lain dalam undang-undang ini;
- 2) Hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan, dan penghargaan;
- 3) Laba usaha;
- 4) Keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta;
- 5) Penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya dan pembayaran tambahan pengembalian pajak;
- 6) Bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan pengembalian utang;
- 7) Dividen, dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk dividen dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha koperasi;
- 8) Royalti atau imbalan atas penggunaan hak;
- 9) Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta;
- 10) Penerimaan atau perolehan pembayaran berkala;
- 11) Keuntungan karena pembebasan utang, kecuali sampai dengan jumlah tertentu yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah;

- 12) Keuntungan selisih kurs mata uang asing;
- 13) Selisih lebih karena penilaian kembali aktiva;
- 14) Premi asuransi;
- 15) Iuran yang diterima atau diperoleh perkumpulan dari anggotanya yang terdiri dari Wajib Pajak yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas;
- 16) Tambahan kekayaan neto yang berasal dari penghasilan yang belum dikenakan pajak;
- 17) Penghasilan dari usaha berbasis syariah;
- 18) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan; dan
- 19) Surplus Bank Indonesia.

2.2 Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM)

2.2.1 Pengertian UMKM

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah atau disingkat sebagai UMKM merupakan sebuah kegiatan usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bertujuan untuk memperoleh manfaat ekonomi dari kegiatan usahanya sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Tujuan dibentuknya UMKM adalah untuk menumbuhkan dan mengembangkan usahanya dalam rangka membangun perekonomian nasional berdasarkan demokrasi yang berkeadilan. Berdasarkan peraturan diatas, UMKM terdiri dari tiga jenis usaha, yaitu:

a. Usaha Mikro

Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro.

b. Usaha Kecil

Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil.

c. Usaha Menengah

Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan.

2.2.2 Kriteria UMKM

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dikelompokkan menjadi beberapa kriteria total kekayaan bersih dan penjualan per tahun berdasarkan pasal 6 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008. Dengan kriteria sebagai berikut:

a. Kriteria Usaha Mikro

- 1) Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau

- 2) Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

b. Kriteria Usaha Kecil

- 1) Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
- 2) Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp2.500.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah).

c. Kriteria Usaha Menengah

- 1) Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
- 2) Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp2.500.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp.50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah).

2.3 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 23 Tahun 2018

2.3.1 Tujuan PP Nomor 23 Tahun 2018

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 merupakan peraturan yang terbit untuk menggantikan peraturan sebelumnya yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima Atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu dan dilaksanakan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK)

Nomor 99/PMK.03/2018 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018. Perubahan ini bertujuan untuk memberikan kemudahan, kesederhanaan bagi pelaku UMKM dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Terdapat beberapa perubahan ketentuan yang terjadi setelah terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 pada tanggal 1 Juli 2018, perubahan ketentuan tersebut antara lain:

- a. Penurunan tarif Final dari 1% menjadi 0,5%;
- b. Penambahan ketentuan jangka waktu;
- c. Penyesuaian kriteria WP Badan;
- d. Penyesuaian pengecualian subjek pajak yang dikenai Peraturan Pemerintah 23 Tahun 2018;
- e. Ketentuan tentang hak memilih dikenakan PPh Final atau tidak dengan kewajiban pemberitahuan;
- f. Penegasan terkait peredaran bruto untuk WP Orang Pribadi berstatus PH dan MT;
- g. Penambahan cara penyetoran (dipotong/dipungut).

2.3.2 Jenis Pajak Penghasilan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 merupakan suatu peraturan perpajakan terkait Pajak Penghasilan (PPh) yang termasuk kedalam jenis pajak PPh Final sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat 2 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 terkait penghasilan yang dapat dikenai pajak bersifat final. Dalam penyetoran pajak Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 ini dilakukan setiap bulan.

2.3.3 Subjek dan Objek Pajak Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018

Pajak Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018

Subjek Pajak berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 ini diatur dalam Pasal 3, dimana Wajib Pajak yang dapat menggunakan ketentuan ini adalah Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) dan Wajib Pajak Badan (WP Badan) berbentuk koperasi, persekutuan komanditer, firma, atau perseroan terbatas yang menerima atau memperoleh penghasilan dengan peredaran bruto dalam satu Tahun pajak tidak lebih dari Rp4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah). Dan Wajib Pajak yang dikecualikan dari peraturan tersebut adalah Wajib Pajak yang memilih untuk dikenai PPh berdasarkan ketentuan umum, Badan Usaha Tetap (BUT), WP Badan yang memperoleh fasilitas *Tax Holiday* dan *Tax Allowance*, serta WP Badan persekutuan komanditer atau firma yang dibentuk oleh beberapa WPOP dengan keahlian khusus yang menyerahkan jasa sejenis dengan pekerjaan bebas.

Penghasilan yang termasuk ke dalam objek pajak berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 ini diatur dalam Pasal 2, dimana penghasilan tersebut adalah semua penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak (WP) dalam negeri yang memiliki peredaran bruto kurang dari Rp4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah) dalam satu Tahun pajak, kecuali penghasilan yang diterima atau diperoleh WP OP dari pekerjaan bebas, penghasilan yang diterima atau diperoleh di luar negeri yang pajaknya terutang atau telah dibayar di luar negeri, penghasilan yang telah dikenai PPh Final dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan tersendiri, dan penghasilan yang dikecualikan sebagai objek pajak PPh.

2.3.4 Jangka Waktu Penggunaan Peraturan Pemerintah 23 Tahun 2018

Jangka waktu pengenaan Pajak Penghasilan yang bersifat final berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 ini diatur dalam Pasal 5, dimana jangka waktu ini terhitung sejak Tahun pajak Wajib Pajak terdaftar bagi Wajib Pajak yang terdaftar sejak berlakunya peraturan ini, atau Tahun pajak berlakunya peraturan ini bagi Wajib Pajak yang telah terdaftar sebelum berlakunya peraturan ini. Jangka waktu paling lama penggunaan peraturan tersebut adalah sebagai berikut.

- a. Tujuh Tahun pajak bagi Wajib Pajak Orang Pribadi;
- b. Empat Tahun pajak bagi Wajib Pajak Badan berbentuk koperasi, persekutuan komanditer, atau firma; dan
- c. Tiga Tahun Pajak bagi Wajib Pajak Badan berbentuk perseroan terbatas.